

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**NOMOR: 054/REKTOR/KPT/IX/2022**

**TENTANG**  
**KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR**  
**KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan kualitas dan tertib administrasi pengelolaan dan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K, perlu adanya ketentuan yang dapat dijadikan landasan;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022.**

Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Nomor: 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022 tentang Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022 menjadi tidak berlaku.

Kedua : Memberikan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K kepada Bagian Akademik.

Ketiga

: Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K yang dilakukan oleh Bagian Akademik wajib berdasarkan panduan ini yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 2 September 2022



Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 01.2007.05.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 054/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu  
Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022.

**Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru  
Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022.**

**I. Tujuan**

Ketentuan ini dibuat untuk menjadi landasan aturan dalam pelaksanaan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa jalur KIP-K guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi penerimaan mahasiswa jalur KIP-K.

**II. Ruang Lingkup**

Tata kelola dan proses administrasi penerimaan mahasiswa jalur KIP-K Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**III. Pihak Terkait**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
3. Bagian Akademik;
4. Calon Mahasiswa

**IV. Prosedur Penerimaan Mahasiswa KIP-K**

1. Pelaksanaan dan pengelolaan termasuk pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur KIP-K dilakukan oleh Bagian Akademik;
2. Mahasiswa baru penerima KIP-K dibatasi kuota yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui LLDikti Wilayah IV;
3. Bagian Akademik menentukan eligibilitas (seleksi) calon mahasiswa baru jalur KIP-K pada sistem informasi KIP-K;
4. Bagian Akademik melaporkan hasil seleksi dan memberikan rekomendasi calon mahasiswa baru jalur KIP-K kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
5. Penetapan mahasiswa baru jalur KIP-K dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor;
6. Bagian Akademik melaporkan mahasiswa baru jalur KIP-K yang telah ditetapkan oleh Rektor pada Sistem Informasi KIP-K dan menginformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

**V. Persyaratan Calon Mahasiswa KIP-K**

1. Calon mahasiswa Penerima KIP-K adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;





2. Calon mahasiswa Penerima KIP-K memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Calon mahasiswa telah mendaftar sebagai mahasiswa KIP-K ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
4. Calon mahasiswa telah mendaftar ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada laman <https://pmb.unibi.ac.id> dengan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan besar biaya pendaftaran mahasiswa baru pada gelombang pendaftaran berjalan;
5. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa baru jalur KIP-K wajib membayar biaya yang tidak ditanggung oleh KIP-K sebesar Rp. 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ("berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi"), dengan rincian sebagai berikut:

No	Perihal	Biaya (Rp)
1	PKKMB	275.000
2	Jas Almamater	250.000
3	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	75.000
4	Kartu Anggota Perpustakaan	20.000
5	Kemahasiswaan	200.000
6	Asuransi BPJSTK	50.000
Total		870.000

## VI. Waktu Pelaksanaan

Perihal	Tanggal
Pendaftaran Mahasiswa KIP -K	10 Januari - 3 September 2022
Seleksi Penerimaan Mahasiswa KIP-K	5 - 16 September 2022
Pengumuman	19 - 20 September 2022


 Rektor,  
  
**Dr. Ir. Bob Foster, M.M**  
**NIK. 01.2007.05.001**

